



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0036/K.BAWASLU/HK.01.01/I/2020**

**TENTANG
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 0614/K.BAWASLU/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023;
 - b. bahwa sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 1378/E/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 menerangkan bahwa Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh a.n. Abdul Majid, SH telah meninggal dunia dan selanjutnya diberhentikan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0360.A/K.Bawaslu/HK.01.01/XI/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, Sdr. Abdul Majid, SH dinyatakan diberhentikan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena meninggal dunia dan Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; dan
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh atas nama sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.
- Memperhatikan :** Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 13 Januari 2020.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh atas nama **ABDULAH YUNUS, S.PD.I.**
KEDUA : Masa Jabatan Pengganti Antarwaktu atas nama **ABDULAH YUNUS, S.PD.I.** berakhir bersamaan dengan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Masa Jabatan 2018-2023.
KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
3. Gubernur Aceh;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
6. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
7. Bupati Bireuen;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
9. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen ;
10. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

KETUA,
ttd.
ABHAN

Disalin sesuai dengan aslinya:
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Gunawan Suswantoro